

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah uraian pembahasan mengenai penyelesaian perkara pembunuhan oleh anak tanpa advokat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak tidak didampingi advokat ketika sedang dalam proses peradilan adalah Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dalam sistem peradilan pidana aparat yang berwenang dalam pelaksanaan hukum acara pidana ialah polisi, jaksa, hakim dan petugas lapas. Dalam hal ini polisi yang berperan dalam tahap pemeriksaan sering melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap anak berhadapan dengan hukum dilakukan tanpa surat perintah dan/atau pemberitahuan penahanan. Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang menyebabkan anak tidak didampingi advokat. Lembaga advokasi anak yang seharusnya memberikan perlindungan hukum belum menjangkau di daerah. Pada kasus yang terjadi di gunung sugih lembaga advokasi anak tidak memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa anak dari tahap pemeriksaan di kepolisian sampai di tahap persidangan.

2. Berdasarkan ketentuan kata “wajib”, Pasal yang mencantumkan kata “wajib” itu, apabila dilanggar ada sanksinya, yaitu yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UUPA sebagai berikut: “putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan”. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas, berdasarkan penjelasan Pasal 59 ayat (2) UUPA, maka putusan hakim dapat dinyatakan “batal demi hukum”. Untuk lebih jelasnya penulis kutipkan isi dari penjelasan tersebut sebagai berikut; “Yang dimaksud dengan “wajib” dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Berdasarkan terhadap ketentuan kata “wajib”, Pasal yang mencantumkan kata “wajib” itu, apabila dilanggar ada sanksinya, yaitu yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pelanggaran terhadap ketentuan di atas, berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka putusan hakim dapat dinyatakan “batal demi hukum”.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat oleh penulis mengenai penyelesaian perkara pembunuhan oleh anak tanpa advokat, maka penulis mempunyai saran yang mungkin akan berguna dikemudian hari, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem peradilan tindak pidana anak seharusnya dapat diperbaiki sehingga dalam proses penegakan hukumnya dapat terlaksana dengan baik. Setiap proses terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya anak diberitahukan hak-haknya tentang memperoleh bantuan hukum sehingga proses yang berjalan dapat sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku sehingga tidak merugikan anak sebagai pelaku. Karena anak merupakan masa depan bangsa dan yang menentukan nasib bangsa ini nantinya.
2. Dalam proses persidangan hendaknya hakim lebih teliti dalam putusannya harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam setiap persidangan anak harus didampingi advokat apabila ini dilanggar maka putusannya akan batal demi hukum.